

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**ANALISIS WACANA KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA (STUDI PENGEMBALIAN KEWARGANEGARAAN
KORBAN ORDE BARU MELALUI KEWARGANEGARAAN GANDA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



SEPTI ANGGRAINI

NPM : 167310308

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

REVISI PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Septi Anggraini
NPM : 167310308
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Studi Pengembalian
Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui
Kewarganegaraan Ganda)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 12 November 2020

Turut menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Septi Anggraini
NPM : 167310308
Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji. Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 November 2020

Ketua

Sekretaris

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos, M.Si

Anggota

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1102/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Septi Anggraini
N P M : 167310308
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda).**

Struktur Tim :

1. Dr. H. panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 107/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 Oktober 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Septi Anggraini
NPM : 167310308
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda).

Nilai Ujian : Angka : " 81,8 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. panca setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 22 Oktober 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Septi Anggraini
NPM : 167310308
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Studi Pengembalian
Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui
Kewarganegaraan Ganda)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 November 2020

Ketua



Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Sekretaris



Andriyus, S.Sos, M.Si


Turut Menyetujui

Dekan I



Indra Safri, S.Sos.M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Rasa puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru)”. Penyelesaian proposal ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febriani, S.IP., M.Si, selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Terimakasih Bapak Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si dan Bapak Rijalul Fikri, S.Sos., M.A yang telah membimbing saya hingga skripsi ini dapat selesai.
5. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada prodi Ilmu Pemerintahan.
6. Terimakasih kepada Ama dan Apa selaku orang tuasaya yang telah memenuhi segala kebutuhan saya sejak lahir
7. Kepada adek saya Qazi yang mau meminjamkan saya uang, terimakasih

8. Kepada Parfume Addict (Widya), Istri Abu Lahab (Cia) dan Khalid Basalamah Wife Wannabe (Winona) serta CMIIW (Mutia) yang telah menemani sedari SMA
9. Kepada Intan buntal, Arvy Gay, Fandi Emon, Dane, Nissa Ahh yang tidak membantu sama sekali dalam penyusunan skripsi ini tapi terimakasih untuk semua cerita sejak kita SMP
10. Last but not least, thank a lot for Dhea and Riri who always being there anytime I need

Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga semua nama-nama yang tercantum di atas di balas dengan suatu rahmat yang luar biasa. Amin Ya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 12 November 2020

Penulis,

Septi Angraini

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12

BAB II	STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
	A. Studi Kepustakaan	13
	B. Penelitian Terdahulu	30
	C. Kerangka Pikir	32
	D. Konsep Operasional	34
	E. Operasional Variabel	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Sumber Penelitian	36
	C. Jenis dan Data Sumber	37
	D. Teknik Pengumpulan Data	37
	E. Teknik Analisa Data	38
	F. Jadwal Penelitian	40
	H. Rencana Penelitian	41
BAB IV	KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA	
	A. Nasionalisme Eksil'65	43
	B. Langkah-Langkah Presiden Indonesia Mengenai Pengembalian Satatus WNI Bagi Eksil 65'	45


BAB V	ANALISIS WACANA FOUCAULT : WACANA DOMINAN DAN WACANA TERPINGGIRKAN	
	A. Episteme, Statement, dan Archive dalam Wacana Dominan Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia	50
	B. Episteme, Statement, dan Archive dalam Wacana Terpinggirkan Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia	56
	C. Representasi Kuasa Eksil 65' Dan Diaspora Dalam Wacana Kewarganegaraan Ganda	60
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Kebijakan dan Wacana Terkait Kewarganegaraan Setiap Masa Presiden Indonesia	9
II.1	Penelitian Terdahulu	31
II.2	Konsep Operasional Variabel Tentang Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru)	35
III.1	Jadwal Waktu kegiatan penelitian tentang Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru)	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru).....	33
III.1	Desain Analisis Wacana Foucalitian.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Dokumentasi Pernyataan Presiden Indonesia	73



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Septi Anggraini
NPM : 167310308
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 November 2020
Pelaku Pernyataan,

Septi Anggraini

**ANALISIS WACANA KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA (STUDI PENGEMBALIAN KEWARGANEGARAAN KORBAN
ORDE BARU MELALUI KEWARGANEGARAAN GANDA)**

Septi Anggraini

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Islam Riau

Email : septianggraini3009@gmail.com

ABSTRAK

Hak Warga Negara Indonesia untuk bebas berpendapat dan menentukan sikap politik berujung pencabutan pasppor dan status kewarganegaraan kepada WNI yang berada diluar negri rentang tahun 1965-1966, oleh sebab itu mereka yang lebih dikenal sebagai eksil 65' menuntut pengembalian hak atas status WNI mereka. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana wacana dari kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam memenuhi tuntutan eksil. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan deskriptif, menggambarkan subjek dan objek yang diteliti, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator dalam hal ini adalah HAM, organisasi dalam masyarakat dan individu secara personal. Jenis dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari studi pustaka, dokumentasi dan analisis teks. Hambatan mengenai pengembalian status WNI kepada eksil ialah pemerintah Indonesia belum mengesahkannya kebijakan kewarganegaraan ganda. Masukan dan saran peneliti terhadap penelitian ini yaitu, diharapkan pemerintah Indonesia secepatnya mensahkan kebijakan kewarganegaraan ganda agar status WNI eksil dapat segera dikembalikan.

Kata Kunci : Wacana, Kebijakan Kewarganegaraan, WNI, Eksil.

**A DISCOURSE ANALYSIS OF INDONESIAN REPUBLIC CITIZENSHIP
POLICY (A STUDY ON RETURNING THE VICTIM OF NEW ORDER
CITIZENSHIP THROUGH A MULTIPLE CITIZENSHIP)**

Septi Anggraini

School of Social and Political Sciences Program

Universitas Islam Riau

Email : septianggraini3009@gmail.com

ABSTRACT

The right of Indonesian citizens to freely express and determine the political attitude lead them into the revocation of their passport and their citizenship status to those who live abroad in 1965-1966, therefore those better known as exile 65' and they demanded the return of their citizenship status. This research was done in order to find out how the discourse of the policies taken by the Indonesian government in meeting the demands of the exiles. Qualitative research methods are used with a descriptive approach, describing the subject and object under study, and explaining the variables and The indicators in this case are human rights, organizations in society and individuals personally. The types and data collection techniques that were used under this research were a consisted literature study, documentation and text analysis. The obstacle regarding the status return of Indonesian exile citizenship is that the Indonesian government has not passed the multiple citizenship policy yet. The researcher's input and suggestions for this research are that it is expected that the Indonesian government will immediately authenticate the dual citizenship policy so that the status of exiled Indonesian citizens can return immediately.

Keywords: Discourse, Citizenship Policy, Indonesian Citizen, Exile

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara adalah salah satu unsur untuk berdirinya suatu negara. Sebab itu masing-masing negara membentuk peraturan terkait warga negaranya. Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan melalui dua cara yaitu, *stelsel pasif*, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu dan *stelsel aktif* untuk mendapatkan kewarganegaraan seseorang harus melalui suatu proses hukum tertentu (Kansil, 2013;98). Indonesia sendiri mengatur tentang warga negara kedalam Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu pada Pasal 26 ayat 2 UUD menjelaskan tentang kewarganegaraan yang ditetapkan kedalam UU.

Indonesia turut mengatur hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 yang salah satunya pada point B berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Lalu Pasal 4 UU No. 12 tahun 2006 pada point B menjelaskan siapa saja yang menjadi WNI yaitu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; dari ketentuan pasal ini diketahui bahwa undang undang ini menganut azas

ius sanguinis (asas keturunan). Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan mengenai peraturan tentang warga negara dan kewarganegaraan, yaitu UU No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU No. 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan yang terakhir Undang-undang No. 12 tahun 2006.

Di Indonesia pun pernah terjadi kasus terkait kewarganegaraan dan hak-hak warga negara, hal itu terjadi beberapa waktu setelah peristiwa selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta atau yang lebih dikenal dengan G30SPKI.

Tragedi itu mengakibatkan kekacauan yang tak berujung selama rentan waktu 1965-1966, menyadari hal itu membuat Sukarno akhirnya menyetujui usulan yang disampaikan oleh Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat, ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan.

Oleh sebab itu dibuatlah Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) namun sehari setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah yang berisi perintah pengamanan, dan bukannya *transfer of authority*, Suharto mengeluarkan Surat Keputusan No.1/3/1966 yang berisi pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang se-asas/berlindung/bernaung di bawahnya dan yang kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuatan negara Republik Indonesia (Anantaguna, 2010; Adam, 2009; Samsudin, 2005).

Menindaklanjuti surat keputusan itu, pada 5 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Warga negara Sementara (MPRS) yang diketuai A. H. Nasution mengeluarkan Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966 yang berisi pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan, mengembangkan paham, atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme (Anantaguna, 2010; Samsudin, 2005)

Setelah memegang kendali pemerintahan melalui suatu proses delegitimasi terhadap kekuasaan Sukarno, Jenderal Suharto memerintahkan pada 7 Mei 1966, diwakili Menteri Pendidikan Indonesia, Suharto mengeluarkan instruksi kepada mahasiswa Indonesia, intelektual publik, dan budayawan yang sedang melakukan kunjungan keluar negeri untuk menjalani pemeriksaan atau *screening* dan pernyataan loyalitas terhadap pemerintah baru, yaitu Orde Baru di bawah kekuasaan Suharto.

Metode pemeriksaan ini diumumkan Menteri Luar Negeri. *Screening* yang dilakukan adalah mereka diminta untuk menyetujui pernyataan yang mengatakan :

"Inti surat tersebut yang saya ingat, 'berdasarkan perubahan situasi di Indonesia di mana Soeharto sudah berkuasa. Dengan ini, pemerintah Sukarno yang ikut bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia sudah digulingkan, dan bahwa pemerintahan Indonesia sudah resmi menetapkan dan mengakui Soeharto sebagai presiden. Di bawahnya ada kalimat 'bersedia mengutuk pemerintahan Sukarno yang pro-komunis'." (Iskandar, wawancara bersama Vice, 2017).

Hill mengungkapkan pengumuman hasil *screening* itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Mei tahun 1966, (dalam Gusnelly, 2017;34). Untuk mereka yang tidak ingin menandatangani pernyataan tersebut harus menerima kenyataan yaitu, pencabutan paspor dan hilangnya kewarganeraan sebagai WNI. Karna perampasan kewarganeraan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru saat itu hanya berdasarkan penolakan atas siapa yang berkuasa, maka sangat jelas bahwa tindakan pemerintah saat itu sarat akan pemaksaan oleh pemegang kuasa.

Oleh karna itu WNI yang kehilangan kewarganegaraan ditahun 1965-1966 menyebut diri mereka sebagai kelompok Eksil. Eksil sendiri yaitu, berasal dari bahasa Inggris Exile yang berarti pembuangan atau pengasingan (Echolis dan Shadily, 2010;224). Sebab apa yang menimpa mereka sebagai bentuk praktik kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru sesuai dengan yang disampaikan Budiardjo (dalam Alfian, 2009;218), ada satu inti didalam kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku lain sedemikian rupa sehingga

tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Setelah penolakan itu mereka pun dipandang sebagai komunis, seperti yang diungkapkan Soejono salah satu eksil 65' bahwa : “Itu alasan politis. Rezim itu punya doktrin, 'siapa yang tidak ikut saya adalah musuh saya', tidak ada demokratisasi, tidak ada argumen. Argumentasi mereka, 'siapa yang tidak menyokong Orde Orde Baru adalah orang komunis” (Wawancara bersama Vice, 2017)

Penolakan ini juga datang dari Duta Besar Indonesia yang memiliki loyalitas terhadap Sukarno. Di antara mereka adalah Suraedi Tahsin, Duta Besar Indonesia di Mali, Afrika Barat, yang kemudian pindah ke Paris bersama keluarganya sebelum pindah ke RRC pada Oktober 1967, AM Hanafi, Duta Besar Indonesia untuk Kuba, yang kemudian bermigrasi ke Paris, Perancis dan Ali Chanafiah, Duta Besar Indonesia untuk Srilangka yang mendapatkan suaka di Uni Soviet sebelum pindah ke Swedia (Hill, 2010).

Terlebih untuk mereka yang sedang bersekolah keluar negeri seperti yang tergabung kedalam Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) dan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) yang sebagian besar dari mereka berangkat atas beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan Sukarno, tentu sangat kebingungan dengan gejolak politik yang terjadi didalam negeri saat itu. Sebab bagi mereka yang mendapatkan beasiswa saat itu

ketika hendak bertolak pergi sekolah keluar negeri harus terlebih dahulu menyetujui pernyataan tertulis :

“Kami bukan orang politik, kami orang intelektual yang belajar ilmu di luar negeri, enggak terkait politik. Pokoknya ketika dikirim, kami hanya ingin mengabdikan maknanya kami tanda tangan di Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan (PTIP) sebelum berangkat, menyatakan pokoknya kami enggak ada hubungannya dengan politik.” (Iskandar, wawancara bersama Vice, 2017).

Mereka kehilangan kewarganegaraannya beberapa saat setelah menggunakan hak warga negara yang bahkan diatur kedalam UUD, yaitu Pasal 28 UUD 1945 yang mengatakan bahwa warga negara berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan secara langsung maupun perwakilan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Hal ini jelas membuktikan bahwa Orde Baru mengabaikan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Padahal sejatinya UUD 1945 dibentuk sesuai dengan tujuan umum konstitusi, yaitu:

1. Bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.

3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.

Seperti yang diketahui bahwa status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan, baik secara nasional maupun internasional, sebab dengan memiliki kewarganegaraan seseorang akan memiliki data sebagai tanda pengenalan diri, baik dinegri sendiri terlebih diluar negri.

Berikut berapa paparan dari manfaat dimilikinya status kewarganegaraan :

1. Mendapat perlindungan hukum dari negara
2. Memiliki hak-hak sebagai warga negara (diatur kedalam UUD pasal 27 sampai dengan pasal 34)
3. Memiliki data pengenalan dari lahir seperti akte lahir, KTP, Kartu Keluarga, dsb.

4. Kemudahan dalam melakukan bidang usaha seperti paprik, perusahaan, perhotelan serta kemudahan dalam melakukan kepemilikan seperti rumah, villa, dsb.
5. Hak untuk ikut serta sebagai calon presiden, wakil presiden dan aparatur negara
6. Hak suara untuk berpolitik (memilih dan pilih)

Melihat dari penjababaran diatas maka dapat dibayangkan bagaimana sulit dan tragisnya kehidupan eksil 65' pasca dilepaskanya status kewarganegaraan mereka. Sejak menjadi *stateless* mereka mulai kehilangan pekerjaan, beasiswa, tunjangan hidup yang biasa mereka dapatkan ketika masa Orde Lama dan dalam waktu yang lama para eksil menjalani hidup dengan pahit sebagai imigran ilegal. Namun setelah sekian lama eksil 65' memilih untuk menjalani hidup sebagai warga negara ditempat mereka berada agar mendapatkan hak-hak sebagai individu yang hanya bisa diperoleh ketika dimilikinya status kewarganegaraan seperti, diperolehnya tunjangan kesehatan, passport untuk perjalanan kerja, mendapatkan gaji yang sesuai dan tentu saja untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2016 menjelaskan hal-hal yang meyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, adalah :

1. Menikah dengan seorang laki-laki asing
2. Putusnya pernikahan seorang wanita asing dengan laki-laki warganegara Indonesia
3. Anak yang orangtuanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia
4. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemaunnya sendiri

5. Tidak menolak atau tidak ingin melepaskan kewarganegaraan lain
6. Diangkat anak secara sah oleh seorang asing
7. Dinyatakan kehilangan kewarganegaraan oleh Menteri kehakiman dan dengan persetujuan Dewan Menteri
8. Masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman RI
9. Mangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
10. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
11. Mempunyai paspor negara asing
12. Bertempat tinggal diluar negri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara Indonesia, kecuali jika ia berada dalam dinas negara RI

Hingga saat ini ada sekitar 1.500 eksil Indonesia, mereka tersebar di berbagai negara dari mulai RRC, Russia, Ceko, Belanda, Mesir, Albania, Hungaria, Rumania dan beberapa negara lainnya, keberadaan eksil paling banyak diwilayah RRC dan Eropa (Ari Junaidi, 2007). Akhirnya eksil 65' mendapat secercah harapan ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden. Gus Dur meminta maaf atas segala apa yang terjadi direntan tahun 1965-1966, bahkan Gus Dur juga meminta maaf atas nama Nadhatul Ulama yang turut mengambil peran dalam pembantaian 1965-1966. Langkah tersebut turut dicontoh oleh presiden-presiden berikutnya setelah Gus Dur, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kebijakan Terkait Kewarganegaraan Setiap Masa Kepresidenan Republik Indonesia

No	Masa Kepresidenan	Kebijakan
1	Abdurahman Wahid	Dalam pidato Hari Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 1999, ia mengundang para eksil yang tak bisa pulang ke Indonesia akibat peristiwa G30S untuk datang kembali ke negeri mereka. Gus Dur juga memerintahkan

		para menteriya untuk memulihkan hak-hak mantan tahanan politik dan orang-orang dipengasingan.
2	Megawati Soekarno Putri	Para eksil Indonesia sudah diperbolehkan pulang ketanah air meneruskan apa yang telah dilakukan Gus Dur, namun tidak sebagai WNI
3	Susilo Bambang Yudhoyono	25 Juli 2012 SBY memerintahkan Kejaksaan Agung mempelajari rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966, tidak hanya itu SBY juga mengatakan dirinya akan berkonsultasi dengan MA dan DPR atas penanganan kasus di masa lalu tersebut
4	Joko Widodo	Dalam program nawacita Jokowi-JK point keempat, mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Lalu Oktober 2015 di Washington, US, Presiden Jokowi menjanjikan akan segera melakukan pembahasan RUU Dwi Kewarganegaraan.

Sumber : *Modifikasi panulis, 2020*

Selaras dengan apa yang disampaikan diatas, penulis menemukan beberapa fenomena yang penulis jumpai dilapangan.

1. Hingga saat ini belum ada upaya serius yang diambil pemerintah terkait pengembalian kewarganegaraan korban eksil 65'. Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas, sebab sampai hari ini belum ada eksil 65' yang mendapatkan kembali status kewarganegaraan mereka.

2. Belum adanya kebijakan kewarganegaraan yang memberikan peluang bagi korban eksil 65' untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah sebagai berikut : **“Bagaimana Wacana Pemerintah Indonesia Dalam Mengembalikan Kewarganegaraan Korban Orde Baru”**


C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis wacana kebijakan Pemerintah Indonesia terkait kewarganegaraan
- b. Untuk mengetahui mengapa sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum juga kunjung mengembalikan kewarganegaraan eksil 65'

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan dalam suatu ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan
- b. Kontribusi positif berupa pemikiran bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat segera mengembalikan apa yang menjadi hak warga negara pada rentan tahun 1965-1966
- c. Dengan harapan sesegara mungkin Pemerintah Indonesia dapat memberikan kembali status kewarganegaraan kepada eksil Indonesia tahun 65'
- d. Sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang sama dimasa mendatang



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, manusia berakhir dengan hidup berkelompok. Menjalani hidup secara bersama-sama, manusia akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Namun setiap anggota kelompok tentu memiliki kepentingan individual, maka didalam kelompok dibutuhkan aturan agar kebebasan individu jangan sampai merampas kebebasan individu yang lain.

Karena itu dibutuhkan sosok atau lembaga yang dapat membuat aturan dan sekaligus menegakkan peraturan tersebut. Tidak terkecuali dalam menjalankan suatu negara yang didalamnya terdapat satu kelompok masyarakat yang sangat besar, tentu dibutuhkan sosok yang mampu untuk menjaga hak-hak setiap anggota masyarakatnya, hal semacam itu dikenal dengan istilah pemerintahan menurut ilmu politik.

Secara ontologi jelas apa yang disampaikan Musanef, bahwa ilmu pemerintahan adalah bagaimana mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, sebisa mungkin menghindari munculnya pertentangan-pertentangan antara pihak satu dan

yang lain, dan mengusahakan agar tercipta keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan (dalam Syafiie, 2013;32).

Selaras dengan apa yang dikatakan Suryanigrat bahwa sejatinya ilmu pemerintahan ialah mempelajari segala bentuk usaha pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati agar tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Tidak hanya itu Suryanigrat juga berpendapat ilmu pemerintahan turut mempelajari segala bidang kebijaksanaan pemerintah serta langkah-langkah pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan objek formasi dari ilmu pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintah itu sendiri. (dalam Karniawati, 2015;209)

Ndraha (dalam Karniawati, 2015;241) mengemukakan secara aksiologi ilmu pemerintahan memiliki:

1. Manfaat teoritis yaitu, mengkaji atau mempelajari dan mengembangkan ilmu pemerintahan itu sendiri
2. Manfaat Praktis yaitu, mengkaji atau mempelajari dan mengembangkan ilmu pemerintahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

Menarik kesimpulan dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah sebuah seni dalam menjalankan suatu lembaga / badan untuk dapat menjaga, melindungi dan mengayomi apa yang berada dibawah naungan mereka. Negara

sendiri dalam menjalani pemerintahannya memiliki hak dan kewajiban terhadap masyarakat yang ada didalamnya yang biasanya tertuang kedalam sebuah bentuk kebijakan atau regulasi agar tercipta kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur.

2. Konsep Kebijakan Puplic

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dipastikan akan sangat berpengaruh kepada masyarakat, terlebih yang berhubungan dengan hak asasi. Maka dari itu diperlukan sikap yang lebih peka, berhati-hati dan empati yang tinggi oleh pemerintah dari mulai presiden, anggota dewan dan pemerintah daerah saat hendak mengeluarkan sebuah kebijakan. Oleh karena itu kebijakan puplic tidak bisa muncul hanya dengan semalam melainkan harus melalui proses yang panjang.

Dunn menyampaikan bahwa kebijakan sendiri adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses yang pada dasarnya bersifat politis, (2003;22). Sementara itu Hogwood dan Gunn (dalam Handoyo, 2013;4) menjelaskan ada 10 istilah kebijakan:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otorisasi formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai hasil (outcome)

9. Sebagai teori atau model
10. Sebagai sebuah proses

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik, dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi (terstruktur), dan kontinuitas (berkelanjutan) dan dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Handoyo, 2013;5)

Kebijakan publik turut dipengaruhi oleh para pemilik kepentingan, setiap kelompok memiliki kepentingannya masing-masing dan untuk dapat mewujudkan kepentingan tersebut mereka rela menghalalkan segala cara, mulai dari media massa, ruang-ruang rapat hingga turun kejalan demi memastikan bahwa kepentingan mereka dapat diakomodasi. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). (dalam Taufiqurokhman, 2014;4)

Sebab itu kebijakan publik menjadi komponen yang sangat penting dalam satu negara, seperti yang diungkapkan Nugroho jika negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau

sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. (dalam Handoyo, 2013;6)

Easton memiliki pandangan, ketika pemerintah membuat kebijakan public saat itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (dalam Taufiqurokhman,2014;13). Sebagai contoh penulis merujuk pada ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2008, nilai yang akan dikejar adalah tetap menjunjung norma-norma leluhur, tata krama dan sopan santun yang menjadi khas masyarakat Indonesia kepada siapapun sekalipun dimedia elektronik.

Dewasa ini kebijakan publik tidak hanya sebatas persoalan teknis administrasi tapi juga sebagai alat politik, sebab itu kebijakan publik sarat akan penggunaan kekuasaan, tidak jarang kebijakan publik berdasarkan atas keinginan pemegang kuasa, namun sejatinya tujuan kebijakan publik yang dibuat pemerintah ialah untuk mengatur kehidupan bersama agar masyarakat menjadi lebih tertib, lebih nyaman hidupnya, dan dapat menikmati kesejahteraan secara maksimal. Agar tujuan tersebut tercapai, maka pemerintah dapat meminta masukan dari masyarakat dan para wirausaha untuk membuat suatu naskah mengenai rancangan kebijakan tertentu, agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan menghasilkan manfaat yang luas kepada masyarakat.

3. Konsep Kewarganegaraan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Jadi istilah Kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara individu dengan satu negara. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Gautama bahwa hubungan antara warga negara dengan negara dinyatakan dengan istilah Kewarganegaraan, (dikutip Suantra, dkk, 2016;58). Warga negara sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Staatsburger* (Belanda), *Citizen* (Inggris) , dan *Citoyen* (Prancis) yang berarti warga negara (Suantra, dkk, 2016;12).

Ekadjahjana (2010;104) menjelaskan sejatinya kewarganegaraan secara hukum adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala yang berhubungan dengan warga negara (*staatsburgers*). Yang berhubungan dengan warga negara itu misalnya mengenai pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan tentang syarat dan tata cara bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan, pengaturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan, dan sebagainya.

Indonesia sendiri telah beberapa kali melakukan perubahan terkait peraturan kewarganegaraan. Dengan diberlakukannya UU No. Tahun 2006 sejak diundangkan tanggal 1 Agustus 2006, maka semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur perihal kewarganegaraan tidak berlaku dengan sendirinya. Sesuai

dengan asas peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex posteriori derogat lex priori* (Asas peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan yang lama).

a. Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Indonesia

Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan melalui dua cara yaitu, *stelsel pasif*, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu dan *stelsel aktif* untuk mendapatkan kewarganegaraan seseorang harus melalui suatu proses hukum tertentu (Kansil, 2013;98). Indonesia turut mengatur tentang kewarganegaraanya kedalam Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu pada Pasal 26 ayat 2 UUD menjelaskan tentang kewarganegaraan yang ditetapkan kedalam UU.

Adapun mengenai warga negara, Indonesia mengatur hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) kedalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945, berikut ini beberapa Hak WNI menurut UUD 1945 antara lain:

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,
- b) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,
- c) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

- d) memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,
- e) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,
- f) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,
- g) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain,
- h) Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,
- i) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

UU No.12 Tahun 2006 lebih berfokus pada siapa yang berhak menjadi warga negara, penegasan hak dan kewajiban negara kepada WNI dan begitupun sebaliknya serta bagaimana prosedur dan persyaratan untuk memperoleh status WNI dan apa saja perihal serta kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan status WNI. Pada Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006 menyatakan, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara, sebagai berikut :

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- e. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
- f. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- h. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- i. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- j. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- k. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara

tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

1. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dari paparan diatas selaras dengan apa yang disampaikan Suantra, dkk, seseorang dapat memperoleh status WNI berdasarkan, *citizen by operation of law* (mereka yang lahir dari orang tua atau salah satu orang tua adalah WNI (asas ius sanguinis) dan juga mereka yang lahir di Indonesia dengan persyaratan tertentu (asas ius soli) dan *citizen by registration*. (2016;36).

Indonesia pun turut mengatur regulasi terkait hal-hal yang menyebabkan seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya yang tertuang kedalam Pasal 23 UU No.12 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang kehilangan kewarganegaraan, sebagai berikut :

- a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri,
- b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu
- c) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan,
- d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden,

- e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
- f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut,
- g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing,
- h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya,
- i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara

Dilanjutkan pada Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia

dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Manan (dikutip Suantra, dkk (2016;47) menyatakan secara umum kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi apabila :

- 1) Renunciation yaitu, tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraannya yang dimiliki dari dua Negara atau lebih.
- 2) Termination yaitu, penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain.
- 3) Deprivation yaitu, pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada Negara dan UUD

b. Diaspora dan Dwi-Kewarganegaraan

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan diaspora sebagai masa yang tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar diberbagai penjuru dunia dan diaspora menurut Wikipedia awalnya digunakan orang-orang Yunani untuk mereka yang pergi meninggalkan tanah air leluhurnya, ketempat wilayah lain dengan berbagai alasan tertentu. Diaspora sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno *diaspora* (bahasa Yunani kuno , "penyebaran atau penaburan benih") digunakan (tanpa huruf besar).

Diaspora dalam penyebarannya mempertahankan mempertahankan budaya leluhur, agama, dan kebiasaan yang dahulu ditempat baru tersebut.

Robin Cohen (dikutip Izzan, 2016;5) membagi fenomena diaspora kedalam 5 kategori dengan menggunakan analogi tanaman, yakni :

1. *Wedding* (menyiangi) merujuk pada fenomena penyebaran penduduk karena mereka menjadi korban atau mengungsi karena konflik sosial maupun politik. Diaspora orang – orang Yahudi, Afrika, Armenia, Palestina, dan Irlandia masuk dalam kategori ini
2. *Sowing* (menabur benih) merujuk diaspora karena kolonialisme seperti yang terjadi pada orang – orang Yunani Kuno, Inggris, Rusia, Spanyol, Portugis, dan Belanda.
3. *Transplanting* (menyetek) merupakan tipe diaspora yang berkaitan dengan tenaga kerja dan pelayanan seperti berlaku pada orang – orang India, China, Jepang, Sikh, Turki dan Italia
4. *Layering* (melapisi) adalah penyebaran penduduk karena perdagangan, bisnis dan kerja profesional, hal ini merujuk pada orang – orang Venesia, Lebanon, Cina, India dan Jepang.
5. *Cross-pollinating* (membiakan serbuk) adalah diaspora yang berkaitan dengan faktor budaya dan fenomena masyarakat postmodernisme seperti yang terjadi pada orang – orang Karibia, China, dan India.

Izzan (2016;6) menjelaskan pada hakikatnya, mayoritas latar belakang diaspora adalah terletak pada proses perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dan lebih terfokus terhadap perpindahan dari satu negara ke negara lain yang bukan merupakan negaranya (*Transnational Migration*). Migrasi orang merupakan cikal bakal tumbuhnya diaspora itu.

Beberapa tahun kebelakang isu diaspora di Indonesia mendapatkan *spotlight* tersendiri dari mulai Eksekutif, Legislatif hingga berbagai lini media massa. Dalam sebuah kesempatan Dino Patti Djalal yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Washington DC, US pada tahun 2010-2013, menjelaskan kepada media masaa Kompas, 2 Juli 2012 sebagai berikut :

“Diaspora Indonesia mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia, apapun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun nonpribumi. Ciri Diaspora Indonesia dijabarkan setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali – baik ikatan darah maupun kewarganegaraan – namun memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia.”

Pesatnya penyebaran diaspora diseluruh dunia menyebabkan beberapa negara akhirnya memberlakukan dwi-kewarganegaraan. Seperti Amerika negara adidaya tersebut mengizinkan sistem hukum dwi-kewarganegaraan untuk diasporanya begitupun dengan Kanada, Australia, Selandia Baru dan Swiss. Melihat hal itu Pemerintah Indonesia pun telah melakukan pembahasan terkait RUU Dwi-Kewarganegaraan namun hingga hari ini itu semua hanya masih sebatas wacana karna sampai saat ini belum ada kebijakan resmi terkait disahkannya dwi-kewarganegaraan untuk diaspora. Yang ada hanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 oleh Presiden Jokowi pada 3 Agustus 2017 tentang Fasilitas

Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang wujudnya berbentuk Kartu Diaspora.

4. Analisis Wacana Kritis

Istilah wacana yang digunakan dalam Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan para ahli linguistik sosial seperti, Foucault, Norman Fairclough dan Teun van Dijk memiliki pemahaman yang berbeda dari pemahaman di atas. Wacana (discourse) adalah kumpulan ujaran atau tulisan dilihat dari segi kepercayaan dan nilai yang dikandungnya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut membangun suatu cara pandang terhadap dunia, pengelolaan atau representasi pengalaman-pengalaman – yang kemudian sering disebut sebagai ideologi. Tata wacana yang berbeda akan menghasilkan representasi pengalaman yang berbeda pula, Roger Fowler (dalam Sara Mills, 2004).

Norman Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial politik, dan secara umum disesuaikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan Fairclough sering juga disebut sebagai model perubahan sosial. Pengertian wacana menurut Fairclough lebih mengarah pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial

Foucault menyatakan bahwa bagaimana kita menginterpretasikan objek dan peristiwa dan menyusunnya dalam sistem makna bergantung pada struktur diskursif (Mills,2004;51). Struktur diskursif membentuk dan membatasi persepsi dan tafsir atas

objek dan peristiwa sebagai hal yang nyata sehingga memiliki dampak pada pemikiran dan perilaku. Struktur wacana digunakan tidak untuk menyingkap kebenaran atau sumber pernyataan tetapi untuk mengetahui mekanisme pendukung eksistensi wacana tersebut (Mills,2004;49). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep,dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu.

Fairclough menjabarkan wacana dalam 3 efek, yaitu :

1. Wacana memberikan andil dalam membangun identitas sosial dan posisi subjek
2. Wacana membantu membangun hubungan sosial diantara masyarakat
3. Wacana memberikan kontribusi dalam membangun sistem pengetahuan dan kepercayaan.

Foucault (dalam Eriyanto, 2009) menjelaskan bahwa wacana tidak hanya sebagai serangkaian kata atau kalimat didalam teks melainkan sesuatu yang lebih dari itu (gagasan, konsep atau efek). Foucault ingin menjelaskan bahwa wacana merupakan segenap pemikiran atau tulisan yang menggunakan bahasa untuk membicarakan sebuah topic. Wacana dapat ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti didalam percakapan, wawancara, komentar, pidato, cerita, artikel, pengumuman, buku dsb. Tetapi wacana tidak hanya sekadar kumpulan pernyataan-pernyataan yang tidak dikemukakan secara eksplisit, justru lebih dari itu wacana dapat menimbulkan

dampak pada kehidupan sosial. Melalui wacana, individu bukan hanya didefinisikan tetapi juga dibentuk, dikontrol dan disiplinkan (Eriyanto, 2009;14)

Foucault memahami wacana sebagai satu satunya jalan untuk memahami realitas, Sehingga wacana merupakan faktor penting yang bisa membentuk “kita” (kuasa wacana). Praktik diskursif atau praktik wacana sejatinya merupakan jalinan hubungan antara bahasa, pikiran, pengetahuan yang mempromosikan aktivitas aktivitas tertentu dalam kehidupan sosial, seperti wacana liberal, wacana pluralis, wacana feminisme yang mempromosikan pengetahuan cara pandang dan sikap tertentu masing-masing

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai yang melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana (diskursus), kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan. Pengetahuan itu membutuhkan bahasa sebagai sarana penyampaiannya. Bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan, karena kuasa mendapatkan “kebenaran” dalam pernyataan-pernyataan ilmiah (Fikri, 2016).

Analisis wacana dengan perspektif Foucault dalam Eriyanto oleh Sara Mills bukan sekadar mengenai pernyataan, tetapi juga struktur dan tata aturan dari wacana, dengan melihat bagaimana wacana dominan dan wacana terpinggirkan dari subjek dan objek wacana tersebut. Berikut penjabaran wacana dominan dan wacana terpinggirkan :

1. Wacana dominan

Terdapat dua macam konsekuensi dari wacana dominan . Pertama, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami, sehingga terbentuk batasan sejauh mana objek tersebut harus didefinisikan dan akan membentuk pola diskursif. Kedua, struktur diskursif atas suatu objek tidaklah berarti kebenaran. Kuasa untuk memilih dan mendukung wacana menjadikan wacana tertentu menjadi dominan, sedangkan wacana lain akan terpinggirkan (marginalized) atau terpendam (submerged), (Diadopsi dari Aditjondro dalam Eriyanto, 2009;77)

2. Wacana Terpinggirkan

Proses terpinggirkannya wacana membawa beberapa implikasi. Pertama, khalayak tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa. Kedua, bisa jadi peminggiran wacana menunjukkan praktik ideologi. Sehingga seringkali seseorang atau suatu kelompok menjadi termarjinal lewat penciptaan wacana tertentu. (Diadopsi dari Riggins dalam Eriyanto, 2009;84)

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti lain terlebih dahulu melakukan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
May Lim Charity	Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia	Sama-Sama Meneliti Tentang Kewarganegaraan	1. Focus Penelitian Terkait CDA 2. Objek Penelitian 3. Tahun Penelitian
Hana Naufanita, Raden Maisa Yudono, Ani Soetjipto	Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional	1. Sama-Sama Memeliti Terkait WNI Yang Berada Diluar Negri 2. Sama- Sama Meneliti Menggunaka n Analisi Wacana Kritis	1. Tahun Penelitian
Bambang Alfred Sipayung	Exiled Memories: The Collective Memory Of Indonesian 1965 Exiles	Sama-Sama Meneliti Tentang Korban Eksil 1965	1. Focus Penelitian Terkait CDA 2. Tahun Penelitian

C. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori wacana yang dikemukakan oleh Foucault dalam menguraikan permasalahan yang akan diteliti. Foucault menjabarkan bahwa kuasa negara dapat membuat kebenarannya sendiri. Kebijakan kewarganegaraan ialah salah satu bentuk bagaimana negara memahami warga negaranya, yang menjadi target dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan tentu adalah warga negara. Wacana kebijakan kewarganegaraan mempunyai ragam interpretasi yang termasuk kedalam dua wacana utama, yaitu :

Wacana dominan untuk pemerintah Indonesia baik pada saat kejadian (pencabutan status kewarganegaraan) dan pasca kejadian dan wacana terpinggirkan untuk para korban eksil 65' dan kedua wacana memiliki basis yang mendukung wacananya yakni episteme, statement, dan archive. Kerangka pikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek dalam Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru)

Gambar II.2 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda)



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

- a) Kebijakan adalah segala konsep serta rangkaian atas asas-asas yang disusun untuk menjadi pedoman dalam berbagai kegiatan dan kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 mengenai hak dan kewajiban warga negara
- b) Kewarganegaraan yang dimaksud adalah mereka yang diakui sebagai WNI baik didalam negeri maupun yang berada diluar negeri
- c) Wacana ialah suatu hal yang melahirkan kebenaran dan pengetahuan terhadap kebijakan kewarganegaraan Indonesia
- d) Eksil 65' adalah WNI yang berada diluar negeri dan kehilangan status kewarganegaraanya pasca tragedi G30SPKI
- e) Episteme adalah jumlah total struktur diskursif yang berasal dari interaksi dan sirkulasi terhadap wacana kewarganegaraan Repuplik Indonesia
- f) Statement adalah penjabaran teks yang mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh beberapa pihak yang memiliki otoritas sebagai kebenaran seperti kebijakan terhadap kewarganegaraan
- g) Archive adalah sebuah bentuk pembatasan nilai terhadap korban eksil 65' dalam struktur wacana kebijakan kewarganegaraan

- h) Wacana dominan merupakan struktur diskurtif yang didapat dan didukung dari bebrbagi objek wacana
- i) Wacana terpinggirkan merupakan struktur-struktur diskurtif yang lain yang didapatkan diluar dari wacana dominan

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kewarganegaraan secara hukum adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala yang berhubungan dengan warga negara. (Ekatjahjana)	Analisi Wacana Foucault	1. Wacana Dominan 2. Wacana Terpinggirkan	1. Episteme 2. Statement 3. Archive
Analisis Wacana berfokus pada ragam tulisan dan ragam tuturan dalam memahami makna partisipan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan			

Sumber: *Modifikasi penulis, 2020*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif yang berarti memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut perihal wacana kebijakan kewarganegaraan untuk Eksil korban Orde Baru. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara factual dan sistematis yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Saryono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif (2010), menuturkan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

B. Sumber Penelitian

Sumber dalam penelitian ini didapatkan dari analisa dari setiap pernyataan Presiden Indonesia terkait subjek penelitian, buku, jurnal, berbagai media dan dokumentasi terkait subjek penelitian dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai referensi yang terkait kedalam subjek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari setiap teks pernyataan baik pidato atau gagasan yang disampaikan oleh Presiden RI terkait subjek penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi dokumentasi serta referensi dari berbagai media digital.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan subjek penelitian seperti melalui buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian dengan menelaah wawancara yang dilakukan subjek penelitian bersama media massa.


3. Analisis Teks

Peneliti mengumpulkan data dengan menganalisa setiap teks pidato atau gagasan yang diutarakan Presiden RI terkait subjek penelitian

E. Teknik Analisa Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis teks. Analisis teks merupakan suatu proses analisis data teks, objek yang diteliti merupakan struktur dari teks mengenai kosakata, kalimat, proposisi, maupun paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Foucault memetakan wacana sebagai berikut:

Gambar III.1 Desain Analisis Wacana Foucaultian



Sumber: (Diadopsi dari Analisis Wacana Foucault dalam Eriyanto, 2009)

1) Episteme

Wadah yang akan di *counting* (dihitung) sebagai bentuk pengetahuan dalam wacana, *episteme* ada berdasarkan jumlah total struktur diskursif tentang sebagai hasil interaksi jangkauan wacana yang bersirkulasi dan terotorisasi pada waktu tertentu. Episteme terkonstruksi dari seperangkat yang pernyataan dikelompokkan ke dalam wacana yang berbeda atau kerangka kerja diskursif (Foucault, 1978;8-9)

2) Statements

Pernyataan merupakan tonggak utama dari sebuah wacana, setiap *statement* yang keluar melalui ujaran atau teks dapat mendukung kekuatan atau “nilai” dari wacana itu sendiri, pernyataan yang dikeluarkan melalui ujaran dan teks baik *truth* atau *hoax*, *statement* yang dikeluarkan sebagai pengetahuan maka dapat dikategorikan sebagai pernyataan. menjelaskan bahwa sejumlah ujaran secara faktual menyusun satu pernyataan tunggal. Pernyataan baginya ujaran yang memiliki kekuatan institusional dan didukung oleh sejumlah bentuk otoritas, ujaran tersebut bagi mereka diklasifikasikan sebagai “*the truth one*” (Foucault, 1978;11-13)

3) Archive

Struktur diskursif lain keunikan Foucault adalah archive. Foucault mendeskripsikan archive dalam sejumlah istilah, yakni 1) batasan dan bentuk *expressibility* ; 2) batasan bentuk *conservation*; 3) batasan dan bentuk memori; dan 4) batasan dan bentuk *reactivation* (Foucault, 1978;14-15). Archive bisa dilihat sebagai sebuah pelengkap *mechanism* diskursif yang membuat batasan mengenai apa yang diungkapkan kedalam konteks apa dan dihitung agar ditelaah mana yang memiliki nilai untuk diketahui dan diingat.

F. Jadwal Penelitian

Tabel III.I : Jadwal Waktu kegiatan penelitian tentang Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru)

Jadwal Kegiatan	Bulan / Minggu															
	Juli				Juni				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan Penelitian			■													
Seminar UP				■												
Perbaikan UP					■		■									
Pengurusan UP									■							
Bimbingan Skripsi										■			■			
Ujian Skripsi													■			
Perbaikan														■		■
Pengadaan dan Penyerahan																■

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2020*

H. Recana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah dan manfaat penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan / landasan. Dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan dan kerangka berpikir serta hipotesis

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan untuk memenuhi data, sumber data dan teknik analisis serta sistematika penulisan skripsi

BAB IV DESKRIPSI TERKAIT KEWARGANEGARAAN DAN KEBIJAKAN PRESIDEN

Bab ini berisi tentang gambaran terkait kewarganegaraan dan langkah-langkah yang diambil oleh presiden dari masa ke masa terkait kebijakan kewarganegaraan

BAB V ANALISIS MURNI DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis murni penulis mengenai kebijakan kewarganegaraan dengan menggunakan teori Foucault

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang penulis kaji berdasarkan penelitian ini



BAB VI

KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

A. Nasionalisme Eksil'65

Perjuangan kaum eksil Indonesia memperlihatkan dengan jelas bahwa nasionalisme memiliki ikatan yang “terlepas” dengan identitas kewarganegaraan. Meskipun tidak lagi memiliki status WNI, bahkan mereka dinistakan oleh negara, para eksil tetap teguh mempertahankan komitmen nasionalisme mereka kepada bangsa. Eksil 65' tetap mengakui diri sebagai bangsa Indonesia, meski sudah tercatat sebagai warga negara lain. Ikatan nasionalisme dan kebangsaan jauh lebih kuat daripada ikatan kenegaraan. Ikatan nasionalisme bangsa terpatri dalam ingatan dan kesadaran yang mendalam.

Ikatan itu terlihat jelas melalui aktivitas sosial yang mereka lakukan terkait isu ke-Indonesiaan, baik itu berupa persoalan tragedi 65'-66', HAM, termasuk issue sosial lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Amin Mudzakkir (2013) mengenai komunitas Eksil di Belanda. Amin menjelaskan komunitas eksil disana mendirikan organisasi bernama Yayasan Sapu Lidi, yang berada di Leiden, yayasan tersebut didirikan oleh Mintarjo salah seorang eksil yang dulu merupakan mahasiswa Indonesia yang dikirim oleh Sukarno melalui program MAHID ke Rumania pada awal tahun 1960-an. Yayasan Sapu Lidi turut bekerjasama dengan mahasiswa/mahasiswi Indonesia di Belanda.

Tidak hanya di Belanda, di Paris, Prancis eksil Indonesia mendirikan Restoran Koperasi mereka turut membentuk organisasi advokasi yang diberinama YLK 1965, di Jerman eksil Indonesia memberikan kontribusi yang sangat penting bersama aktivis Jerman dalam mendirikan NGO *Watch Indonesia* pada tahun 1991. Yang memiliki focus kepada gerakan HAM pada Orde baru, Wahyudi Akmaliah (2015). Bukan itu saja, bahkan ketika Pengadilan Rakyat Internasional atau *International People's Tribunal* (IPT) Tragedi 1965 kembali digelar di Den Haag, Belanda, pada November 2015, ruang sidang rakyat tersebut dibanjiri oleh eksil yang bermukim di Eropa, beberapa datang dari Prancis dan negara-negara Skandinavia, (LB, wawancara bersama CNN Indonesia, 2015)

Sejatinya keinginan eksil sangat sederhana disahkannya kewarganegaraan ganda, agar mereka dapat memiliki kembali status WNI, tidak berat rasanya apa yang mereka minta, sebab itu adalah haknya dan sudah seharusnya Indonesia mengikuti negara-negara lain terkait status kewarganegaraan ganda. Tuntutan dwi kewarganegaraan tidak hanya datang dari eksil 65' hal tersebut juga diutarakan oleh komunitas Diaspora yang tergabung kedalam *Indonesia Diaspora Network* (IDN) dari 44 negara yang saat ini telah menerapkan dwi kewarganegaraan memperoleh remitansi 78 persen lebih banyak ketimbang mereka yang tidak menerapkan dwi kewarganegaraan, hal bisa menjadi pelajaran bahwa penerapan aturan tersebut dan strategi *extended nations* ini terbukti membawa hasil dan manfaat bagi negara yang bersangkutan (Satya Arinanto, 2016).

B. Langkah-Langkah Presiden Indonesia Mengenai Pengembalian Status WNI Bagi Eksil 65'

Orde Baru yang mengambil alih Pemerintahan Republik Indonesia pasca tragedi 65' menjadikan Indonesia momok yang menakutkan untuk mereka yang dianggap PKI, Pemerintah yang berkuasa saat itu melakukan pelanggaran HAM bagi simpatisan haluan kiri tersebut mulai dari penculikan, pemerkosaan, hingga pembantaian untuk mereka yang berada didalam negeri sementara itu bagi WNI yang saat atau pasca tragedi 65' berada diluar negeri, untuk mereka yang tidak setuju akan perpindahan kekuasaan dari orde lama ke orde baru akan kehilangan status kewarganegaraan tanpa melalui proses administrasi.

Untuk itu setelah kudeta Soeharto berhasil dilakukan, para korban, aktivis dan simpatisan tragedi 65' menuntut Pemerintah Indonesia meminta maaf dan mengembalikan kembali Hak-Hak korban 65' tak terkecuali para Eksil yang hingga hari ini masih terus menerus berharap untuk status WNI mereka kembali. Berikut sejarah panjang mengenai Eksil 65' dan langkah-langkah setiap Presiden Indonesia mengenai tuntutan mereka :

1. Abdurraman Wahid (Gus Dur)

Pada pidato Hari Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 1999, ia mengundang para eksil yang tak bisa pulang ke Indonesia akibat peristiwa G30S untuk datang kembali ke negeri mereka. Gus Dur juga memerintahkan para menterinya untuk memulihkan hak-hak mantan

tahanan politik dan orang-orang dipengasingan. Langkah lebih berani dilakukannya dengan mewacanakan penghapusan Tap MPRS No. XXV/1966. Isi keputusan ini adalah pelarangan PKI dan pengharaman ajaran komunisme, marxisme, leninisme di seluruh Indonesia. Bagi Gus Dur, Tap MPRS tersebut bertentangan dengan konstitusi. Gus Dur adalah pejabat tinggi Indonesia pertama yang secara terbuka meminta maaf atas pembunuhan massal 1965-1966 dan menyerukan pencabutan Tap MPRS XXV.

2. **Megawati Soekarno Putri**

Ketika masa Pemerintahan Megawati pun para eksil Indonesia sudah diperbolehkan pulang ketanah air meneruskan apa yang telah dilakukan Gus Dur, para eksil 65' bisa kembali pulang namun tetap tidak dikembalikanya status WNI mereka, mereka datang ke Indonesia sebagai WNA.

3. **Susilo Bambang Yudhoyono**

Pada 25 Juli 2012 saat jumpa pers digedung Kejaksaan Agung, SBY yang kala itu menjabat sebagai Presiden, memberikan pernyataan : "Negara tentu mempunyai kewajiban moral dan juga misi politik untuk menyelesaikan persoalan di negara ini setepat-tepatnya, seperti pelanggaran HAM, atau pelanggaran HAM berat" Kemudian SBY memerintahkan Kejaksaan Agung mempelajari rekomendasi Komnas

HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966, tidak hanya itu SBY juga mengatakan dirinya akan berkonsultasi dengan MA dan DPR atas penanganan kasus di masa lalu tersebut, sebagai bentuk keseriusannya untuk memenuhi keadilan bagi rakyat. Namun hingga akhir masa jabatannya tidak ada satupun dari janji-janji SBY tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM 65' yang terealisasikan.

4. **Joko Widodo**

Tahun 2014 Jokowi menjanjikan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang dimuat kedalam program nawacita point keempat yaitu, "Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965".

Tahun 2015 Jokowi mengeluarkan, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Pada tahun yang sama dibulan agustus, di hadapan sidang MPR/DPR/DPD Presiden Jokowi memastikan adanya upaya Pemerintah menuntaskan persoalan politik dan kemanusiaan masa lalu secara cepat dan bijaksana. Pemerintah ingin ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa

lalu. Kemudian dibulan Oktober, di Washington, Presiden Jokowi yang saat itu berada dihadapan Diaspora Indonesia mengatakan bahwa akan mempercepat pembahasan RUU Dwi Kewarganegaraan, yang menjadi harapan bagi korban eksil 65' untuk dapat diakui kembali sebagai WNI dan bagi Diaspora Indonesia untuk dapat memiliki status WNI sekali lagi akan tetapi hingga hari ini hal tersebut (dwi-kewarganegaraan) tidak terealisasikan.

Di penghujung 2018 dan awal 2019, publik justru dikejutkan dengan pengembalian sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Komnas Ham. Salah satu diantaranya adalah peristiwa 1965-1966. Berlanjut dalam visi misi dan program kerjanya untuk periode kedua, Jokowi kembali berjanji melakukan penegakan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Semua dibalut dalam penegakan sistem hukum. Itu masuk dalam point ke empat program kerja bidang penegakan hukum yang berbunyi, melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Melihat penjabaran diatas mengenai langkah-langkah presiden dari masa ke masa dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi terutama kepada eksil 65', nampak terlihat hanya Gus Dur yang benar-benar menangani dan melakukan upaya pemulihan kepada korban dan berupaya untuk mengembalikan hak-hak mereka, namun sayang waktu beliau memimpin negara ini terlalu singkat sehingga

usaha tersebut harus berhenti, sementara itu pemimpin setelahnya seperti “menyayikan lagu” yang sama yang terus berulang agar suara tuntutan dapat mereda.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

ANALISIS WACANA FOUCAULT : WACANA DOMINAN DAN WACANA TERPINGGIRKAN

A. Episteme, Statement, dan Archive dalam Wacana Dominan Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia

Dalam mengkaji sebuah wacana kita diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebuah wacana bisa terbentuk dan bagaimana wacana tersebut menjaga eksistensinya, dan untuk hal tersebut wacana memiliki 3 point penting yaitu, *episteme*, *statement*, dan *archive*. Penulis telah menjelaskan kedalam bab 3, bahwa *episteme* adalah wadah yang akan di *counting* sebagai bentuk pengetahuan dalam wacana, *episteme* ada berdasarkan jumlah total struktur diskurtif tentang sebagai hasil interaksi jangkauan wacana yang bersirkulasi dan terotorisasi pada waktu tertentu.

Statement atau pernyataan merupakan tonggak utama dari sebuah wacana, setiap *statement* yang keluar melalui ujaran atau teks dapat mendukung kekuatan atau nilai dari wacana itu sendiri, pernyataan yang dikeluarkan melalui ujaran dan teks baik benar atau *hoax*, *statement* yang dikeluarkan sebagai pengetahuan maka dapat dikategorikan sebagai pernyataan. *Archive* bisa dilihat sebagai sebuah pelengkap *mechanism* diskurtif yang membuat batasan mengenai apa yang diungkapkan kedalam konteks apa dan dihitung agar ditelaah mana yang memiliki nilai untuk diketahui dan diingat.

Disini penulis akan menjabarkan mengenai *episteme*, *statement* dan *archive* dalam penerapan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Sehingga kita bisa melihat bagaimana point-point diatas menjadikan wacana ini tetap eksis sebagai wacana dominan yang di bangun oleh negara.

1) Episteme

Dalam kajian mengenai wacana kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, episteme dilihat dalam bentuk “kewarganegaraan” sebagai pengetahuan umum yang diterima dan dilaksanakan oleh Indonesia. Kehadiran kewarganegaraan sebagai pengetahuan yang dibentuk oleh negara, dapat dilihat melalui bagaimana cara negara memaknai kewarganegaraan itu sendiri. Pada awalnya negara memandang kewarganegaraan sebagai rakyat sehingga kebijakan mengenai kewarganegaraan pun dibentuk untuk melindungi rakyat, namun paradigma tersebut sempat berubah untuk waktu yang cukup lama ketika Suharto mengambil alih kekuasaan negara.

Seperti yang telah penulis sampaikan kedalam bab I, Suharto yang saat itu menjabat sebagai pemegang kuasa tertinggi memerintahkan untuk dilakukanya *screening* bagi WNI yang berada diluar negri dalam rentan tahun 1965-1966 dan untuk mereka yang tidak mendukung pemerintahanya mendapati gajaran pencabutan passpor yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui satupun proses administrasi, mengabaikan regulasi kebijakan kewarganegaraan yang saat itu berlaku. Kebijakan kewarganegaraan yang harusnya melindungi rakyat hanya menjadi kalimat-kalimat tambahan untuk menebalkan kitab UUD 1945 sebab dalam menjalankan

pemerintahnya Suharto memiliki prinsip “siapa yang merugikan dirinya maka merugikan negara sebab itu harus disingkirkan”.

Melihat bagaimana Suharto melakukan banyak pelanggaran terkait kewarganegaraan dalam menjalankan pemerintahannya, membuat pemimpin setelahnya melakukan serangkaian “pemulihan” sejak pemerintahan Presiden Habibie hingga Jokowi yang saat ini menjabat. Upaya pemulihan yang terus dilakukan presiden Indonesia setelahnya menjadikan kewarganegaraan sebagai pengetahuan umum, menyebabkan meluasnya tuntutan mengenai pemulihan kewarganegaraan itu sendiri.

Jika pada awalnya tuntutan pengembalian kewarganegaraan datang dari suara-suara korban eksil 65’ maka hal tersebut diikuti oleh para diaspora Indonesia yang menginginkan kembali status WNI nya. Selama beberapa dekade kebijakan kewarganegaraan terus berubah mengikuti perkembangan yang ada, namun belum cukup untuk melaksanakan tuntutan dari eksil 65’ dan para diaspora.

Pemerintah sangat mengerti apa yang diinginkan oleh eksil 65’ dan diaspora, tidak payah sebenarnya mengikuti kemauan mereka sebab apa yang mereka inginkan adalah sesuatu yang saat ini dilakukan oleh kebanyakan negara maju maupun berkembang yaitu, Dwi Kewarganegaraan, bahkan hingga tanggal 12 juli 2020 sebanyak 7.219 orang telah menandatangani petisi “DPR dan Presiden Segera Mengesahkan UU Kewarganegaraan Ganda RI” di situs change.org.

2) Statement

Satatement dalam kajian ini diartikan sebagai suatu yang pernyataan terkait dengan wacana kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Setiap pernyataan yang berbentuk ungkapan atau teks yang menjadikan pengetahuan kewarganegaraan sebagai suatu kebenaran serta dapat diterima oleh rakyat berdasarkan yang telah dibangun oleh pemerintah. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai logika berfikir pemerintah dalam memandang wacana kebijakan kewarganegaraan ini, sehingga dengan mengetahui statement, maka kita akan mengetahui bagaimana pemerintah berfikir mengenai wacana tersebut.

Ada beberapa statement utama yang coba dikeluarkan oleh pemerintah guna menjadikan wacana kebijakan kewarganegaraan dengan kontruksi pengetahuan “kewarganegaraan”nya, sebagai “*the truth one*” yang musti diikuti oleh rakyat. *Pertama*, kebijakan kewarganegaraan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan urgensi yang ada sebagai pertanggungjawaban negara untuk melindungi rakyatnya begitupun dengan dibentuknya kartu diaspora.

Kedua, pemerintah menyatakan bahwa rakyat Indonesia hingga saat ini hanya dibenarkan untuk memiliki kewarganegaraan tunggal sebab itulah sampai hari ini ini korban eksil 65’ dan Indonesia Diaspora Network (IDN) terus berupaya membujuk pemerintah agar segera disahkannya dwi kewarganegaraan. *Ketiga*, terkait urgensi pengaturan kewarganegaraan ganda pada 26 November 2019, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa DPR mempertimbangkan masukan Indonesia

Diaspora Network (IDN) untuk memasukan RUU Dwi Kewarganegaraan kedalam program legislasi nasional 2020 (Prolegnas).

Berdasarkan statement yang disampaikan oleh pemerintah di atas, kita dapat melihat bagaimana logika berpikir pemerintah dalam wacana kebijakan kewarganegaraan. Dimana pemerintah menerima dengan baik usulan mengenai kewarganegaraan ganda dan saat ini RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, masuk kedalam prolegnas 2020 diurutan ke 15, selangkah lagi harapan tersebar eksil 65' dan diaspora untuk bisa kembali memiliki status sebagai WNI akan bisa terlaksana.

3) Archive

Dalam pembahasan ini archive bertindak sebagai bentuk-bentuk yang membatasi paradigma terhadap kewarganegaraan yang dilakukan baik oleh wacana dominan maupun wacana terpinggirkan dalam bentuk regulasi dan aturan terkait perihal wacana kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan itulah pemerintah ingin bagaimana rakyat memandang apa dan bagaimana kewarganegaraan yang selaras dengan keinginan pemerintah. Berikut ini beberapa bentuk archive, *Pertama*, Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa yang berhak menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Kedua, Indonesia menjabarkan perihal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yang tertuang kedalam Pasal 23 dan

26 UU No.12 Tahun 2006, yang daftarnya telah penulis sampaikan kedalam bab II, dari kebijakan tersebut tidak satupun ada daftar yang mengatakan bahwa seseorang dapat kehilangan status WNI hanya karna sebuah pilihan politik seperti yang dialami eksil 65'.

Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Diterbitkannya Perpres No. 33 tahun 2018 ini, Jokowi hanya menambah panjangnya harapan bagi para korban dan simpatisan, disebabkan pada penghujung 2018 dan awal 2019, publik justru dikejutkan dengan pengembalian sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM, dengan alasan berkas dikembalikan lantaran tidak cukup bukti dan tidak bisa dipaksakan menempuh jalur yudisial.

Melihat archive yang telah penulis utarakan diatas kita dapat memahami bagaimana pemerintah Indonesia menyadari bahwa benar pernah terjadi pelanggaran HAM berat dinegara ini, namun langkah yang mereka tempuh untuk melakukan pemulihan dan penyelesaian terhadap kasus tersebut seakan semu, hanya dibesarkan melalui suara tapi tidak tindakan, mungkin hal itu dapat terjadi sebab pemerintah jugalah yang melakukan pelanggaran HAM tersebut

B. Episteme, Statement, dan Archive dalam Wacana Terpinggirkan Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia

Bukan hanya wacana dominan yang terus berusaha untuk menjaga eksistensinya, hal yang sama turut dilakukan oleh wacana terpinggirkan yang terlahir atas bentuk paradigma yang berbeda dalam memandang wacana dominan. Wacana terpinggirkan memiliki point yang sama dengan wacana dominan yaitu, *episteme*, *statement*, dan *archive* sebagai cara mereka mempertahankan keberadaanya.

Kali ini penulis akan menjelaskan terkait *episteme*, *statement*, dan *archive* yang ada pada wacana terpinggirkan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, yakni wacana “pengembalian kewarganegaraan” untuk eksil 65’ yang dituntut oleh para korban eksil 65, korban tragedi 65’ dan aktivis HAM, salah satunya Djoemaeni Kartaprawira bersama rekan-rekannya mendirikan Lembaga Pembela Korban (LPK) 1965.

Tuntutan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan atas hak yang mereka miliki sebagai warga negara, sebagai korban yang hak kewarganegaraanya dilanggar oleh penguasa negara saat itu yang dianggap sebagai “*the truth one*” tersendiri bagi mereka. Maka kita dapat melihat dan memahami bagaimana point-point tersebut menjadikan wacana pengembalian kewarganegaraan korban eksil 65’ tetap menjadi “*hot issue*” hingga hari ini.

1. Episteme

Pada kajian kali ini, “pengembalian kewarganegaraan” eksil 65’ sebagai suatu episteme atau pengetahuan memiliki paradigma yang berbeda dengan pengetahuan kewarganegaraan yang dibentuk dan dibangun oleh pemerintah sebagai wacana dominan. Eksil 65’ berada pada posisi yang “termarjinalkan” yang disebabkan berbagai hal. *Pertama*, pengetahuan eksil 65’ tidak memiliki ruang yang cukup luas untuk meyebarkan gagasannya, eksil 65’ hanya memiliki ruang dalam forum-forum yang disediakan oleh para korban dan simpatisannya atau forum dari pemerintah yang cenderung hanya akan ada pada masa-masa kampanye.

Kedua, pengetahuan eksil 65’ sebagai wacana yang terpinggirkan dapat diamati melalui pendukung dan pengusungnya yang berasal dari eksil 65, aktivis HAM dan para korban tragedi 65’. Para simpatisan eksil 65’ merasa bahwa esensi dan nilai dari pengetahuan kewarganegaraan yang dibangun oleh pemerintah tidak diberikan kepada eksil 65’, apa yang menjadi hak warga negara tidak didapati oleh eksil 65’ sejak kepemimpinan Suharto dan kepemimpinan setelahnya. *Ketiga*, struktur wacana yang dibangun, sebagai penopang utama keberadaan wacana yang termarjinalkan ini yang membuat tuntutan eksil 65’ terus bergulir sampai hari ini yaitu, adalah HAM dan apa apa yang berkaitan dengan HAM tidak akan pernah usai sebelum hak tersebut diberikan.

Pengetahuan kewarganegaraan yang dibangun oleh pemerintah sejak awal adalah perlindungan terhadap warga negara dan segala hak serta kewajiban oleh warga

negara. Namun dengan keberadaan eksil 65' dapat kita lihat bahwa pemerintah pernah melanggar kebijakan yang ia bangun sendiri, hal tersebut dilakukan untuk melindungi negara dari paham komunis dan para simpatisannya, tutur Suharto saat itu yang menjadi penguasa negara. Entah untuk melindungi negara atau justru sebagai perlindungan untuk mempertahankan kekuasaannya.

2. Statement

Sebagaimana penjelasan statement yang telah penulis jabarkan sebelumnya di bab yang sama terkait dengan statement wacana dominan, maka statemen dalam wacana terpinggirkan turut memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pernyataan yang terkait dengan wacana “pengembalian kewarganegaraan” bagi eksil 65'. Statement berupa ungkapan dan teks yang membuat pengetahuan “pengembalian kewarganegaraan” menjadi sebuah kebenaran dan dapat diterima oleh setiap pendukungnya.

Sederhananya, ada tiga alasan mengapa komunitas eksil 65' menjadi basis yang paling menonjol, *pertama*, ekonomi, yakni dengan melihat bagaimana eksil berkontribusi lewat pendapatan yang begitu tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya. *Kedua*, politik, ketika eksil memainkan peranan penting dalam mempererat hubungan antar negara asal dan negara penerima. *Ketiga*, budaya, saat komunitas eksil merasa menjadi agen penting propaganda nilai-nilai budaya dan gagasan gagasan tanah air mereka, tutur Sardjio Mintardjo (wawancara bersma *The Jakarta Post*, 10 Mei 2013).

Eksil 65' dan pengiat HAM lainnya memiliki pandangan bahwa dengan diberikanya kembali status WNI kepada eksil 65' melalui diberlakukanya kewarganegaraan ganda akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi negara Indonesia. Eksil 65' memiliki kekuatan yang sangat penting dalam membangun hubungan antar bangsa dan negara. Potensi yang dimiliki eksil 65' menurut Dwimas Sangsoko, mereka yang sudah lama tinggal di luar negeri mempunyai kemampuan luar biasa (keterampilan jaringan) yang bisa membantu pembangunan di dalam negeri. (*Letters from Prague*, 2016).

3. Archive

Menyusuri paradigma dalam wacana terpinggirkan, archive diartikan sebagai bentuk-bentuk pembatasan pandangan terhadap “pengembalian kewarganegaraan” yang dilakukan dalam bentuk teks dan pernyataan terkait soal wacana pengembalian kewarganegaraan ini. Keberadaan eksil 65' memang tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia baik melalui pernyataan atau kedalam bentuk teks. Namun pemerintah mempertimbangkan keinginan eksil mengenai dwi kewarganegaraan dengan dimuatnya sebagai Prolegnas 2020, seperti yang telah penulis jabarkan pada bab yang sama.

Pemerintah seperti enggan untuk mengakui keberadaan eksil, sebab dengan mengakui hal tersebut maka pemerintah turut mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM 65'. Pada *Ubud Writers & Readers Festival* 2015, pemerintah juga melarang pemutaran film *The Look of Silence* yang berlatar belakang peristiwa

1965 karya Joshua Oppenheimer. Sementara tiga diskusi yang dibatalkan karena tekanan otoritas ialah, 1965 Bearing Witness, 1965 Writing On, dan 1965, Bali, (CNN Indonesia, 2015).

C. Representasi Kuasa Eksil 65' Dan Diaspora Dalam Wacana Kewarganegaraan Ganda

Pada dasarnya wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa, karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Kebenaran yang dihasilkan oleh wacana oleh Foucault tidak dipahami sebagai sebuah konsep abstrak. Melainkan ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui kemana khalayak akan digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut, (Eriyanto, 2009;67).

Eksil 65' dan diaspora Indonesia memiliki cerita yang berbeda terkait kehilangan status WNI mereka. Namun menurut penulis ada tiga komponen umum yang membuat mereka menjadi satu kesatuan, yaitu nasionalisme jarak jauh, kesamaan nasib, dan nostalgia atas tanah leluhur. Komponen *Pertama*, nasionalisme jarak jauh yang berarti usaha mereka untuk tetap memiliki hubungan dengan Indonesia agar aspirasi yang mereka rumuskan dapat diterima seperti halnya kewarganegaraan ganda. *Kedua*, kesamaan nasib, eksil dan diaspora sama-sama mengalami keterasingan menjadi minoritas menjadikan mereka sebagai “yang sama-sama berjuang”, sehingga akhirnya disana mereka membentuk paguyuban seperti yang

telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya. Kesamaan nasib ini menjadi dasar bagi tuntutan atas pengakuan dan perlindungan.

Ketiga, merindukan tanah leluhur, ikatan sentimental inilah yang menjadikan pembenaran atas penolakan eksil dan diaspora untuk dapat kembali menjadi WNI. Meskipun negara penerima sudah menjadi kehidupan baru bagi mereka, jati diri mereka tetap Indonesia. Potensi eksil dan diaspora Indonesia sangat besar. Walaupun jumlah eksil kurang dari 2.000 orang dan jumlah diaspora sekitar 6 juta orang atau lebih kecil dari warga Jakarta, tetapi mereka padat modal, padat networking dan padat ilmu.

Meski saat ini Indonesia masih menganut sistem kewarganegaraan tunggal, namun pertimbangan mengenai kewarganegaraan ganda telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melihat potensi yang dimiliki eksil dan diaspora seperti tidak akan merugikan Indonesia untuk menerima mereka kembali. Tapi sayang pemerintah seperti tidak mengakui adanya eksil 65' dalam perjuangan kewarganegaraan ganda, sebab yang selalu dikatakan pemerintah terkait permintaan kewarganegaraan ganda berasal dari IDN.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda)”. Dari hasil penelitian melalui dokumentasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut :

Pertama, telah terjadi pelanggaran HAM mengenai pencabutan status kewarganegaraan secara sepihak oleh pemerintah orde baru pada tahun 1965-1966 yang dikarenakan pilihan politik dimana hal itu adalah hak bagi warga negara yang tertuang kedalam Pasal 27 – 34 UUD 1945 dan bukan alasan untuk seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. *Kedua*, eksil 65’ melakukan tuntutan atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh pemerintah saat itu, dan menuntut dikembalikannya kewarganegaraan mereka melalui disahkan kewarganegaraan ganda oleh pemerintah Indonesia saat ini. *Ketiga*, mempertimbangkan status kewarganegaraan ganda yang dituntut oleh eksil dan diaspora, pemerintah Indonesia menyatakan keseriusanya dengan dimuatnya RUU Dwi Kewarganegaraan kedalam program legislasi nasional 2020 (Prolegnas).

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Indonesia segera mensahkan RUU Kewarganegaraan Ganda, adalah hak eksil 65' atas status kewarganegaraan Indonesia.
2. Ditingkatnya sosialisasi mengenai kewarganegaraan ganda oleh pemerintah untuk mereka yang masih awam betapa urgensi RUU Kewarganegaraan Ganda tersebut
3. Diharapkan agar pemerintah Indonesia untuk mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 dan melakukan permintaan maaf kepada para korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

2015. *50 Tahun Tragedi 1965*. Jakarta, Tempo
- Alfian, M, Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Anantaguna, S. 2010. *Puisi-Puisi Dari Penjara*. Bandung, Ultimus
- Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Cribb, R. (Ed.). 1990. *The Indonesian Killings of 1965-1966*. Monash Papers on Southeast Asia, No. 21, Clayton.
- Chrisbiantoro, 2014. *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat*. Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta 10320, [KontraS] & Case Postale 115, 58, Avenue Louis Casa Geneva, Switzerland, OAK Foundation.
- Echolis, M, Jhon & Shadily Hassan. 2010. *An English – Indonesia Dictionary*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta, PT. LkiS

Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York, Vintage Books.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Puplik*. Semarang, Widya Karya

Hull, Terence, H. 2006. *Masyarakat, Kependudukan, Dan Kebijakan Di Indonesia*. Jakarta, PT Equinox Publishing Indonesia

Kansil, C.S.T. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka

Mills, Sara. 2004. *Discourse*. London, Routledge

Putra, Anak, Agung Gde, & dkk. 2012. *Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*. Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

R..A, Sy, Datuk.. 2015. *Derita Sepahit Empedu*. Bandung, Ultimus

Roosa, J, Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). 2004. *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia

Roosa, Jhon. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal*. Jakarta, Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra

Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Alfabeta

- Suantra, I, Nengah. & dkk. 2016. *Hukum Kewarganegaraan Dan Kependudukan*. Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar (Pers)
- Syafii, Inu, Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju
- Taher, Yoseph, Tugio. 2010. *Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia*. Bandung, Ultimus
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Puplik*. Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Akmaliah, Wahyudi. (2015). “Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 Dan Kemunculan Eksil Indonesia”. P2KK, Vol. 17, No. 1
- Daraini, Ibnu Nadzir. (2016). “Imagining the Homeland: The use of the Internet among Indonesian Exiles in the Netherlands”. Master’s Thesis in Cultural and Social Anthropology, Universiteit van Amsterdam
- Ekatjahjana, Widodo. (2010). “Masalah Kewarganegaraan Dan Tidak Berkewarganegaraan”.
- Fauziah, Apriyanti Rahayu. “Wacana Pencitraan Kinerja Anggota DPR Pada Surat Kabar Pikiran Rakyat”. FPBS, UPI

- Fikri, Rijalul. (2016). Kuasa Negara dan Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan (Analisis Wacana Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Indonesia). Tesis Master, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Fitriyani, Amalia. (2011). “Analisis Wacana Kritis Pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Politikus Dalam Buku *Pak Beye Dan Politiknya* Terbitan PT. Kompas Media Nusantara”. Skripsi Sarjana, FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
- Gusnelly. (2017). “Diaspora Dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia Di Belanda”. P2SDR, Vol. 8, No.1
- Hill, T David. (2010). “Indonesia’s exiled Left as the Cold War thaws”. Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol. 44, No. 1
- Iqbal, Muhammad. (2019). “Pelarangan Buku Di Indonesia Era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault”. Jurnal Agastya, Vol. 9, No. 1
- Jazuli, Ahmad. (2017). “Diaspora Indonesia Dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. JIKH, Vol. 11 No. 1
- Karniawati, Nia. (2015). “Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)”. CosmoGov, Vol.1, No.2

- Loir, Henri Chambert. (2016). "Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post 1965". Association Archipel
- May, Lim Charity. (2016). "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No 4
- Mudzakir, Amin. (2015). "Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda", PSDR, Vol. 17, No. 2
- Mudzakir, Amin. "Eksil Indonesia dan Nasionalisme Kita". PSDR
- Naufanita, Hana, Raden, Maisa Yudono, & Ani Soetjipto. (2018). "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional". Jurnal Kajian Wilayah
- Novianti. (2014). "Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi, Vol. 79, No.4
- Prawira, M. Rizky. "Analisis Politik dan Kebenaran: Membandingkan Pemikiran Arendt dan Foucault"
- Purbani, Widyastuti. "Analisis Wacana Kritis Dan Analisis Wacana Feminis"
- Pringgandani, Rianda. "Wacana Lengsernya Muhammad Mursi Dari Jabatan Presiden Mesir Dalam Surat Kabar Republika Dan Kompas". FPBS, UPI

Riyantini, Rini & Sarwititi. “Naskah Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Komunikasi Politik dan Pembangunan”

Sheyholislami, Jaffer. “Critical Discourse Analysis”

Sipayung, Bambang Alfres. (2011). “Exiled Memories: The Collective Memory of Indonesian 1965 Exiles”. Tesis Master, International Institute of Social Studies, The Hague, Belanda

Suciantini, Ni Nyoman Ayu. (2017). “Analisis Wacana Kritis “Semua Karena Ahok” Program Mata Najwa Metro Tv”. Aksara, Vol. 29, No. 2

Sumarti, Endang. “Analisis Wacana Kritis Strategi Politik Penggunaan Bahasa Dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”

B. Dokumentasi

Pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945

UU No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Indonesia

UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Surat Keputusan No.1/3/1966

Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966

UU No. 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Arzia Tivany Wargadiredja. 2017. *Gestapu Menghapus Satu Generasi Intelektual Indonesia*. Sumber: https://www.vice.com/id_id/article/pakmpn/gestapu-menghapus-satu-generasi-intelektual-indonesia (diakses, 30 september)

Ivan Aulia Hassan. 2018. *Solusi Tragedi 1965: Langkah Maju Gus Dur, Langkah Mundur Jokowi*. Sumber: <https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1> (diakses, 30 september)

Ruslan Burhani. 2010. *Pengamat: Rekonsiliasi Untuk Pelarian Politik 65 Diperlukan*. Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/222987/pengamat-rekonsiliasi-untuk-pelarian-politik-65-diperlukan> (diakses, 3 agustus)

Rizzaq Aynur Nugroho. 2019. *Fungsi Konstitusi Hingga Tujuannya untuk Sebuah Negara*. Sumber: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3922611/fungsi-konstitusi-hingga-tujuannya-untuk-sebuah-negara> (diakses, 20 desember)

2020. Program Legislasi Nasional. Sumber: <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> (diakses, 2 agustus)

2020. DPR dan Presiden Segera Mengesahkan UU Kewarganegaraan Ganda RI. Sumber: <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-dpr-dan-presiden-segera-mengesahkan-uu-kewarganegaraan-ganda-ri>

Abraham Utama. 2015. *Isu Pelanggaran HAM Belanda atas RI Ramai Dibahas di Den Haag*. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151112141554-20-91222/isu-pelanggaran-ham-belanda-atas-ri-ramai-dibahas-di-den-haag> (diakses, 2 agustus)

Stefanus Arief Setiaji. 2019. *DPR Pertimbangkan Masukan Diaspora Soal RUU Kewarganegaraan*. Sumber:

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191128/15/1175389/dpr-pertimbangkan-masukan-diaspora-soal-ruu-kewarganegaraan> (diakses, 2 agustus)

Tesa Oktiana Surbakti. 2019. *Isu Dwi Kewarganegaraan Jadi Perhatian Kongres Diaspora Indonesia*. Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/241603-isu-dwi-kewarganegaraan-jadi-perhatian-kongres-diaspora-indonesia> (diakses, 2 agustus)

Tim, CNN. 2018. *Janji di Atas Ingkar Jokowi soal Pelanggaran HAM*. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018112205-32-339444/janji-di-atas-ingkar-jokowi-soal-pelanggaran-ham> (diakses, 2 agustus)

Wisnoe Moerti, Muhammad Genantan Saputra. 2019. *Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu: Jokowi Janji Lagi dan Prabowo yang Luput*. Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/penuntasan-kasus-ham-masa-lalu-jokowi-janji-lagi-dan-prabowo-yang-luput.html> (diakses, 2 agustus)